



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 632/SEK/SK/VII/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 628/SEK/SK/VII/2023 TENTANG TIM PENYUSUN
USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu dibentuk tim usulan RKBMN Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penyusunan usulan RKBMN Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tim Penyusun Usulan RKBMN Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application* (E-Sadewa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 628/SEK/SK/VII/2023 TENTANG TIM PENYUSUN



USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK
NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2023.

KESATU : Merubah susunan Tim Penyusun Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2025, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pembina:

Sekretaris Mahkamah Agung;

Penanggung jawab:

1. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung;
3. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah
Agung;

Sekretaris:

1. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan
Barang I pada Biro Perlengkapan Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
2. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan
Barang II pada Biro Perlengkapan Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
3. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring
pada Biro Perlengkapan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Tim Satuan Kerja, terdiri dari:

a. Tim Satuan Kerja Tingkat Pertama:

1. Sekretaris (Penanggung Jawab);
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
(Koordinator);
3. Operator BMN (Operator).



- b. Tim Satuan Kerja Tingkat Banding:
 - 1. Sekretaris (Penanggung Jawab);
 - 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Koordinator);
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan (Anggota);
 - 4. Operator BMN (Operator).
- c. Tim Satuan Kerja Eselon I:
 - 1. Sekretaris (Penanggung Jawab);
 - 2. Kepala Bagian Umum (Koordinator);
 - 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan (Anggota);
 - 4. Operator BMN (Operator).

Tim Konsolidasi Tingkat Banding:

- 1. Sekretaris Tingkat Banding (Penanggung Jawab);
- 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Koordinator);
- 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
- 4. Operator BMN Tingkat Banding.

Tim Koordinator Wilayah:

- 1. Sekretaris Tingkat Banding selaku Korwil (Penanggung Jawab);
- 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Koordinator).

Tim Eselon I:

a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum;
2. Kepala Sub Bagian
Perlengkapan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Umum;



3. Analisis Aset Negara
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum.

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama;
2. Kepala Sub Bagian
Perlengkapan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Agama;
3. Analisis Aset Negara
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama.

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara;
2. Kepala Sub Bagian
Perlengkapan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha
Negara;
3. Analisis Aset Negara
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara.



Tim Lembaga:

1. Kepala Biro Perlengkapan;
2. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
3. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
4. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
5. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
6. Kepala Bagian Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
7. Kepala Sub Bagian Analisa Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
8. Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
9. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
10. Kepala Sub Bagian Analisa Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
11. Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
12. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;



13. Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring A Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
14. Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring B Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
15. Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring C Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
16. Kepala Sub Bagian Pendataan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
17. Kepala Sub Bagian Standarisasi Dan Penilaian Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
18. Falcon, S.H., M.H., Analis Tata Usaha Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
19. Devi Amelia, S.H., Analis Aset Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
20. Agus Wiguno, S.E., Analis Aset Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
21. Zona Imania, S.E., Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
22. Muhammad Naufal Mu`Tashim Billah, S.A.P., Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
23. Anindhita Dwi Saraswati, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
24. Dian Firdaus Ahadi, A.Md., Arsiparis Pelaksana Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
25. Riska Rohana Silalahi, A.Md, Pengelola Barang Milik Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;



26. Rendy Rumeza, A.Md., Pengelola Barang Milik Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;

27. Susi Susanti Sinaga, A.md, Pengelola Barang Milik Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;

28. Sari Soraya Sianturi, A.md, Pengelola Barang Milik Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi.

Tim APIP:

Auditor yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawasan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2023

Pih. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung.

